



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAD RUDI Bin SABAR ;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luwihaji Rt 07 Rw 02 Kecamatan Ngraho
Kabupaten Bojonegoro ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018

sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAD RUDI Bin SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAD RUDI Bin SABAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kendaraan truck Colt Diesel Nopol : K-1323-KN ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. Mad Rudi ;

Dikembalikan kepada terdakwa MAD RUDI Bin SABAR;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol : S-6526-DS, An. Purnomo Wahyuni ;

- 1 (satu) lembar SIM C, An. Tiara Ida Maskarenghas ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : S-6526-DS ;

Dikembalikan kepada saksi Purnomo Wahyuni Binti Suparman ;

4. Membebaskan terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa MAD RUDI Bin SABAR pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu masuk wilayah Desa. Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengemudikan kendaraan truck colt diesel Nopol : K-1323-KN dan pada waktu itu terdakwa didampingi oleh saksi Riyo selaku pemilik truck. Selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB setelah sampai di dusun Kalipang Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro terdakwa mengajak saksi Riyo untuk istirahat dan cari makan di warung langganan terdakwa. Dan pada saat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai diwarung makan tersebut, kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa tetap parkir di sebelah selatan jalan menghadap arah barat, padahal disebelah utara atau didepan warung makan milik saksi Jumain Bin Adnan (alm) masih bisa dipergunakan untuk parkir karena lebar kendaraan truck terdakwa berkisar antara 1,97 meter sedangkan bahu jalan lebarnya mencapai 2,7 meter.

- Bahwa pada saat parkir di sebelah selatan Jalan tersebut, seluruh roda truck colt diesel Nopol : K-1323-KN yang dikendarai oleh terdakwa MAD RUDI Bin SABAR berada di badan jalan, padahal sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 dinyatakan bahwa Jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu yang masuk wilayah Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori Jalan Nasional, dimana sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jalan Nasional tidak boleh dipergunakan untuk parkir kendaraan.
- Bahwa disamping Jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu yang masuk wilayah Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori Jalan Nasional, di selatan jalan sebelah timur tempat kejadian perkara terdapat rambu lalu lintas larangan berhenti, padahal sesuai dengan UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan tidak diperbolehkan untuk berhenti apalagi parkir di jalan yang terdapat rambu lalu lintas larangan berhenti.
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truck colt diesel Nopol : K-1323-KN di sebelah selatan jalan, terdakwa turun dari kendaraan tersebut dan jalan kaki ke arah utara menuju warung, namun setelah terdakwa duduk dan makan di warung makan tersebut kurang lebih 15 menit, terdakwa kaget mendengar suara benturan "braaak" dan seketika itu terdakwa menoleh ke arah suara tersebut dan ternyata kendaraan truck yang sedang terdakwa parkir ditabrak sepeda motor Honda Vario Nopol : S-6526-DS yang dikendarai oleh korban TIARA IDA MASKARENGHAS.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya memberhentikan dan memarkirkan kendaraan di jalan yang dilarang untuk



berhenti dan parkir, telah mengakibatkan *TIARA IDA MASKARENGHAS* meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 005/IV.6. AU/0/RSM-VISUM/2017 An. *TIARA IDA MASKARENGHAS* tertanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudianto dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dengan kesimpulan Pasien menderita patah tulang pada bahu kiri, tulang leher dan tulang rahang akibat benturan yang menyebabkan pasien meninggal.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. --

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MAD RUDI Bin SABAR pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu masuk wilayah Desa. Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari Surabaya dengan mengemudikan kendaraan truck colt diesel Nopol : K-1323-KN dan pada waktu itu terdakwa didampingi oleh saksi Riyo selaku pemilik truck. Selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB setelah sampai di dusun Kalipang Desa Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro terdakwa mengajak saksi Riyo untuk istirahat dan cari makan di warung langganan terdakwa. Dan pada saat sampai di warung makan tersebut, kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa tetap parkir di sebelah selatan jalan menghadap arah barat, padahal disebelah utara atau didepan warung makan milik saksi Jumain Bin Adnan (alm) masih bisa dipergunakan untuk parkir karena lebar kendaraan truck terdakwa berkisar antara 1,97 meter sedangkan bahu jalan lebarnya mencapai 2,7 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat parkir di sebelah selatan Jalan tersebut, seluruh roda truck colt diesel Nopol : K-1323-KN yang dikendarai oleh terdakwa MAD RUDI Bin SABAR berada di badan jalan, padahal sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009 dinyatakan bahwa Jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu yang masuk wilayah Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori Jalan Nasional, dimana sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jalan Nasional tidak boleh dipergunakan untuk parkir kendaraan.
- Bahwa disamping Jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu yang masuk wilayah Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori Jalan Nasional, di selatan jalan sebelah timur tempat kejadian perkara terdapat rambu lalu lintas larangan berhenti, padahal sesuai dengan UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan tidak diperbolehkan untuk berhenti apalagi parkir di jalan yang terdapat rambu lalu lintas larangan berhenti.
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truck colt diesel Nopol : K-1323-KN di sebelah selatan jalan, terdakwa turun dari kendaraan tersebut dan jalan kaki ke arah utara menuju warung, namun setelah terdakwa duduk dan makan di warung makan tersebut kurang lebih 15 menit, terdakwa kaget mendengar suara benturan "braaak" dan seketika itu terdakwa menoleh ke arah suara tersebut dan ternyata kendaraan truck yang sedang terdakwa parkir ditabrak sepeda motor Honda Vario Nopol : S-6526-DS yang dikendarai oleh korban TIARA IDA MASKARENGHAS.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang lalai dalam memberhentikan dan memarkirkan kendaraan di jalan yang dilarang, telah mengakibatkan TIARA IDA MASKARENGHAS meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 005/IV.6. AU/0/RSM-VISUM/2017 An. TIARA IDA MASKARENGHAS tertanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudianto dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dengan kesimpulan Pasien menderita patah tulang pada bahu kiri, tulang leher dan tulang rahang akibat benturan yang menyebabkan pasien meninggal.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. LULUT PRASETYA Bin KARIYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 23.00 Wib di jalan raya jurusan Bojonegoro – Cepu turut Wilayah Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Lintas Cengungkung Polres Bojonegoro menerima telpon dari masyarakat bahwa di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju di TKP , saksi melihat ada kendaraan Truck Colt Diesel Nopol K-1323-KN posisi sedang Parkir di tepi sebelah selatan menghadap kebarat dalam kondisi mesin mati dan saksi melihat sepeda motor Honda Vario Nopol S-6526-DS berada dibelakang kendaraan Truck serta saksi juga melihat pengendaranya seorang perempuan tergeletak disamping kanan dari kendaran Truck dalam kondisi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan laka lantasi dari hasil olah TKP dan juga petunjuk keterangan para saksi disekitar lokasi kejadian dan juga petunjuk yang didapat dari Lokasi kejadian yang pada saat itu kendaraan truck Colt Diesel Nopol K-1323 parkir ditepi sebelah selatan menghadap ke barat dan sepeda motor Vario Nopol S-6526-DS dari timur ke barat dengan kecepatan lebih 50-60 Km/jam;
- Bahwa cara parkir kendaraan truck Colt Diesel Nopol K-1323 parkir ditepi sebelah selatan menghadap ke barat jalan dan lampu hazard menyala semua ,roda masih dibadan jalan (diatas aspal dan sepeda motor Vario Nopol S-6526-DS dari timur ke barat dijalur sebelah selatan jalan;
- Bahwa saat itu korban tergeletak berjarak sekira 3 meter dari truck, kondisi korban masih bisa bergerak , kemudian langsung dibawa di PKU Muhammadiyah Kalitidu , Kabupaten Bojonegoro, korban pengendara sepeda motor Handa Vario seorang perempuan meninggal dunia , menurut Visum Dokter di PKU Muhammadiyah Kalitidu , korban mengalami luka patah pada leher ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian kecelakaan sopir Truck sedang makan di warung selama 15 menit, saksi melihat di depan/disebelah barat maupun timur warung tersebut bisa digunakan tempat parkir untuk kendaraan truck tersebut ;
- Bahwa saat dilokasi kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak menemukan rambu petunjuk parkir maupun rambu larangan parkir namun saksi menemukan rambu larangan berhenti yang berada disebelah timur TKP kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat dari kelalaiannya Pengemudi kendaraan Truck Colt diesel Nopol K-1323-KN dimana jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut adalah jalan nasional dan tidak boleh diperbolehkan parkir apalagi di jalan tersebut sudah terpasang rambu-rambu larangan berhenti dan bahu jalan sebelah utara menurut saya memungkinkan untuk dipergunakan parkir;
- Bahwa Kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan terang, dan arus lalu lintas pada saat itu situasi sepi, jalan lurus,aspal baik halus dan aspal dibagi atas dua jalur, keadaan malam hari, saat kecelakaan sepeda motor Handa Vario mengenai roda depan dan kendaraan Truck mengenai pojok belakang samping sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. PURNOMO WAHYUNI Binti SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres dan membenarkan keterangannya di BAP penyidik ;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan raya Jurusan Bojonegoro - Cepu turut wilayah Ds Leran Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro anak saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dalam rumah kemudian ada di kabari oleh saudara ipar saksi yang bernama MUGIANTO bahwa anak saksi yang bernama TIARA IDA MASKARENGHAS mengalami keceiakaan laiu lintas dan setelah mendapat kabar saksi langsung bergegas berangkat ke PKU Kalitidu bersama MUGIANTO dan anak laki-laki saksi. Sesampainya di PKU Kalitidu dan turun dari mobil saksi melihat MUGIANTO menutup wajah, melihat respon yang demikian saksi langsung shock dan terjatuh di parkir mobil. Hampir setengah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam di parkirannya akhirnya saksi masuk kedalam ruang UGD dan melihat anak saksi yang bernama TIARA IDA MASKARENGHAS sudah dalam kondisi meninggal dunia;

- Bahwa ada keluarga / wakil dari pengemudi truck yang datang ke rumah saya untuk membantu anaknya.pada tanggal 9 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 WIB bermaksud meminta keringanan hukuman terhadap anaknya dan dan bermaksud memberikan santunan. namun saya menolak dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 005/IV.6. AU/0/RSM-VISUM/2017 An. TIARA IDA MASKARENGHAS tertanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudioanto dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dengan kesimpulan Pasien menderita patah tulang pada bahu kiri, tulang leher dan tulang rahang akibat benturan yang menyebabkan pasien meninggal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SAAD SUGIRI PURNOMO Bin IMAM SUNDJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro sejak tahun 2005, dan jabatan saya saat ini sebagai Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro sejak tahun 2017 s/d sekarang, dengan tugas pokok Manajemen rekayasa lalu lintas;
- Bahwa ahli menerangkan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Truck Colt Diesel Nopol K-1323-KN yang di kemudikan oleh MAD RUDI kontra sepeda motor Honda Vario Nopol S-6526-DS yang di kendarai oleh TIARA IDA MASKARENGHAS ;
- Bahwa Ahli sudah melakukan survey kelokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekira jam 13. 00 Wib di Jalan raya Jurusan Bojonegoro - Cepu turut wilayah Ds Leran Kec.Kalitidu Kab. Bojonegoro, saya dapat menentukan bahwa lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan Nasional, secara geometrik sudut pandang bebas/lurus, dengan lebar jalan kurang lebih 11

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter sama besar baik dari arah timur ke barat maupun dari arah barat ke timur, di sebelah selatan jalan tidak ada bahu jalan sedangkan di sebelah utara jalan ada bahu jalan dengan lebar kurang lebih 2,7 meter;

- Bahwa dasar yang mengatakan bahwa jalan raya Bojonegoro-Padangan tersebut merupakan jalan nasional adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009, tanggal 31 Desember 2009, disana ada 2 (dua) jalur, 4 (empat) lajur dengan 2 (dua) lajur utama masing masing lebar 4,5 meter dan 2 (dua) lajur masing masing 1(satu) meter;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 43 UULLAJ nomor 22 tahun 2009 bahwa hanya jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang ruang milik jalannya boleh digunakan untuk fasilitas parkir itupun harus dilengkapi dengan rambu petunjuk parkir, lokasi laka lantas tersebut Ahli tidak menemukan rambu petunjuk parkir maupun rambu larangan parkir namun Ahli menemukan rambu larangan berhenti yang berada di sebelah timur TKP laka lantas tersebut;
- Bahwa posisi parkir kendaraan truck yang mengalami laka lantas tersebut jelas melanggar pasal 43 UULLAJ No. 22 tahun 2009 dimana jalan tempat terjadinya laka lantas tersebut adalah jalan nasional dan tidak boleh diperbolehkan parkir apalagi di jalan tersebut sudah terpasang rambu-rambu larangan berhenti ;
- Bahwa Pengemudi adalah nama pekerjaannya sedangkan yang mengemudi adalah yang mengemudikan kendaraannya, saat itu terdakwa sebagai pengemudi bukan sedang mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi Truck dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017, jam 23:00 WIB, di Jalan raya jurusan Bojonegoro – Cepu turut wilayah Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda Vario kontra kendaraan Truck Colt Diesel Nopol K-1323-KN dimana Terdakwa sebagai pengemudinya ;
- Bahwa Truck tersebut adalah milik Sdr. Rio terdakwa selaku pengemudi dari Surabaya mau Jogjakarta mengangkut Kabel Maspion ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengemudi truck sudah sejak tahun 2014 dan sudah memiliki SIM B1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Rio dari Surabaya mau Ke Yogyakarta lalu sampai di Desa Leran Terdakwa mampir berhenti makan dan truck diparkir di jalur jalan sepeda motor, jarak antara warung dengan tempat Parkir 12 meter, Terdakwa makan baru sekira 15 menit terdengar suara benturan , kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario menabrak Truck bagian belakang sebelah Kanan dan yang mengendarai seorang Perempuan dan jatuh dengan jarak 2 meter disebelah kanan Truck ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak melihat ada rambu-rambu lalu lintas disekitar truck diparkir, Lampu Hazard dan lampu Dimensi tadinya menyala namun setelah ada benturan sepeda motor Honda Vario lampu tersebut mati ;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah datang minta maaf ke rumah korban dan memberi santunan namun tidak diterima keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kendaraan truck Colt Diesel Nopol : K-1323-KN ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. Mad Rudi ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol : S-6526-DS, An. Purnomo Wahyuni ;
- 1 (satu) lembar SIM C, An. Tiara Ida Maskarenghas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : S-6526-DS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan barang bukti maka oleh Majelis menjadi diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017, jam 23:00 WIB, di Jalan raya jurusan Bojonegoro – Cepu turut wilayah Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda Vario Nopol S-6526-DS yang di kendarai oleh TIARA IDA MASKARENGHAS menabrak kendaraan Truck Colt Diesel Nopol K-1323-KN yang sedang diparkir di badan jalan dimana Terdakwa sebagai pengemudinya ;
- Bahwa Truck tersebut adalah milik Sdr. Rio dan Terdakwa selaku pengemudi dari Surabaya akan menuju Jogjakarta mengangkut Kabel Maspion ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengemudi truck sudah sejak tahun 2014 dan sudah memiliki SIM B1;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Rio dari Surabaya mau Ke Jogyakarta lalu sampai di Desa Leran Terdakwa mampir berhenti makan dan truck diparkir di jalur jalan sepeda motor, jarak antara warung dengan tempat parkir 12 meter, Terdakwa makan baru sekira 15 menit terdengar suara benturan, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario menabrak Truck bagian belakang sebelah Kanan dan yang mengendarai seorang Perempuan dan jatuh dengan jarak 2 meter disebelah kanan Truck ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak melihat ada rambu-rambu lalu lintas disekitar truck diparkir, Lampu Hazard dan lampu Dimensi tadinya menyala namun setelah ada benturan sepeda motor Honda Vario lampu tersebut mati ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lulut Prasetya dan saksi Wahyuni Purnomo, akibat kecelakaan tersebut saksi TIARA IDA MASKARENGHAS mengalami luka-luka dan dibawa ke PKU Muhammadiyah Kalitidu namun akhirnya meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 005/IV.6. AU/0/RSM-VISUM/2017 An. TIARA IDA MASKARENGHAS tertanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudioanto dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dengan kesimpulan Pasien menderita patah tulang pada bahu kiri, tulang leher dan tulang rahang akibat benturan yang menyebabkan pasien meninggal ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa posisi parkir kendaraan truck yang mengalami laka lantas tersebut jelas melanggar Pasal 43 UULLAJ No. 22 tahun 2009 dimana jalan tempat terjadinya laka lantas tersebut adalah jalan nasional dan tidak diperbolehkan parkir apalagi di jalan tersebut sudah terpasang rambu-rambu larangan berhenti ;
- Bahwa Ahli menerangkan posisi terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sebagai pengemudi truck, bukan sebagai orang yang sedang mengemudikan truck Colt Diesel Nopol K-1323-KN ;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah datang minta maaf ke rumah korban dan memberi santunan namun tidak diterima keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua melanggar Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, maka posisi Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai pengemudi truk Colt Diesel Nopol K-1323-KN yang dalam posisi diparkir didalam badan jalan nasional yang sesuai ketentuan Pasal 43 UULLAJ No. 22 tahun 2009 adalah dilarang. Bahwa terdakwa dalam dakwaan Pertama didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isi redaksi dan unsur pasalnya adalah :

Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kata *Mengemudikan* dalam uraian ketentuan Pasal 310 tersebut menunjukkan tindakan aktif dari pengemudi sedang menjalankan kendaraan yang dikemudikannya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli SAAD SUGIRI PURNOMO yang menyatakan dalam persidangan bahwa dalam kondisi kendaraan telah terparkir, pengemudi telah turun meninggalkan kendaraan selama beberapa saat (dalam perkara ini lebih kurang 15 menit), maka Terdakwa bukanlah sebagai orang yang sedang mengemudikan kendaraan, akan tetapi sebagai pengemudi kendaraan truk tersebut. Bahwa atas dasar fakta persidangan, serta dilandaskan pada pertimbangan mengenai unsur yang ada dalam dakwaan Pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama tidak tepat apabila dibuktikan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Karena kealpaannya ;
3. Menyebabkan matinya orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa merupakan orang perorangan yang secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Mad Rudi Bin Sabar ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Karena kealpaannya

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian adalah kurang hati-hatian atau kealpaan. Bahwa kealpaan (*culpa*) adalah kebalikan dari kesengajaan (*opzet*). Kealpaan dapat pula diartikan sebagai sikap kurang hati-hati, kurang perhatian, atau kelalaian. Kealpaan dapat dilihat dari cukup apabila si pembuat tidak ada ikhtiar atau usaha sebelumnya, atau ada sikap yang nyata-nyata kurang berhati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2017, jam 23:00 WIB, di Jalan raya jurusan Bojonegoro – Cepu turut wilayah Desa Leran Kec Kalitidu Kab Bojonegoro, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Nopol S-6526-DS yang di kendarai oleh TIARA IDA MASKARENGHAS menabrak kendaraan Truck Colt Diesel Nopol K-1323-KN yang sedang diparkir di badan jalan dimana Terdakwa sebagai pengemudinya. Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama Rio dari Surabaya mau Ke Yogyakarta lalu sampai di Desa Leran Terdakwa mampir berhenti makan dan truck diparkir di jalur jalan sepeda motor, jarak antara warung dengan tempat parkir 12 meter, Terdakwa makan baru sekira 15 menit terdengar suara benturan, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario menabrak Truck bagian belakang sebelah kanan dan korban pengendara sepeda motor jatuh dengan jarak 2 meter disebelah kanan Truck ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya truk yang dikemudikan Terdakwa diparkir di badan jalan sisi sebelah kiri dengan kondisi lampu hazard dan lampu dimensi menyala, kemudian ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Honda Vario Nopol S-6526-DS yang di kendarai oleh TIARA IDA MASKARENGHAS. Bahwa tindakan Terdakwa memarkir kendaraan truk Colt Diesel Nopol K-1323-KN tersebut di badan jalan nasional adalah tindakan kurang hati-hati, lalai, dan kurang memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa posisi parkir kendaraan truck yang mengalami laka lantas tersebut jelas melanggar Pasal 43 UULLAJ No. 22 tahun 2009 dimana jalan tempat terjadinya laka lantas tersebut adalah jalan nasional dan tidak diperbolehkan parkir apalagi di jalan tersebut sudah terpasang rambu-rambu larangan berhenti. Perbuatan Terdakwa memarkir kendaraan Truk tersebut dapat diartikan sebagai sikap kurang hati-hati, kurang perhatian, atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Menyebabkan matinya orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban TIARA IDA MASKARENGHAS mengalami luka-luka selanjutnya dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Kalitidu dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa meninggalnya korban tersebut juga sesuai dengan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 005/IV.6. AU/0/RSM-VISUM/2017 An. TIARA IDA MASKARENGHAS tertanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudianto dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu dengan kesimpulan Pasien menderita patah tulang pada bahu kiri, tulang leher dan tulang rahang akibat benturan yang menyebabkan pasien meninggal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kendaraan truck Colt Diesel Nopol : K-1323-KN ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 An. Mad Rudi ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol : S-6526-DS, An. Purnomo Wahyuni ;
- 1 (satu) lembar SIM C, An. Tiara Ida Maskarenghas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : S-6526-DS ;

Majelis Hakim mempertimbangkan barang-barang bukti tersebut masih sangat diperlukan bagi pemiliknya maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah menciptakan keselamatan di jalan umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan keluarganya mempunyai itikad baik dengan mengunjungi dan berupaya memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah in

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAD RUDI Bin SABAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam.) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kendaraan truck Colt Diesel Nopol : K-1323-KN ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. Mad Rudi ;Dikembalikan kepada Terdakwa MAD RUDI Bin SABAR ;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol : S-6526-DS, An. Purnomo Wahyuni ;
 - 1 (satu) lembar SIM C, An. Tiara Ida Maskarenghas ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : S-6526-DS ;Dikembalikan kepada saksi Purnomo Wahyuni Binti Suparman ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh kami Betsji Siske Manoe, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, SH., MH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Isdaryanto, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Tri R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjamal, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, SH., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)